RENCANA KERJA
(RENJA)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan hasil kompilasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan disinergikan dengan target kinerja dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran yang berkenaan.

Dengan tersusunnya Renja Perangkat Daerah ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh semua pihak yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka menurunkan persentase kawasan kumuh. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Perangkat Daerah ini.

Benteng, Maret 2022

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar,

DR. FINRIYANI ARIFIN,S.Pi.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar belakang	1
1.2.	Landasan hukum	2
1.3.	Maksud dan tujuan	3
1.4.	Sistematika penulisan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021.....	7
2.2.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	20
2.3.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	26
3.3.	Program dan Kegiatan	28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V	PENUTUP	32
LAMPIRAN		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD adalah dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022.
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategis RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPKP Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Daerah;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DPKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA DPKP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPKP Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Sedangakan tujuan disusunnya RENJA DPKP Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DPKP Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, baik jenis program/ kegiatan dan pagu indikatifnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan tugas pokok dan fungsi mengelola anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp.10.923.002.105,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Seratus Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan	Rp. 0,-
2.	Belanja Operasi	Rp. 7.019.182.275,-
3.	Belanja Modal	Rp. 3.903.819.830,-
4.	Total Belanja	Rp. 10.923.002.105,-
5.	Pembiayaan	Rp. 0,-

USULAN PROGRAM/KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBN
TAHUN 2022

OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET SATUAN	PAGU (Rp)	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
1	**Penyediaan Hunian Baru Layak**	**Pembangunan Baru Individu Prasejahtera**				
		- Bontoborusu (Kecamatan Bontoharu, Desa Bontoborusu)	Rumah Layak Huni	20 Unit	Rp 400.000.000,-	
		- Bontotangnga (Kecamatan Bontoharu, Desa Bontotangnga)	Rumah Layak Huni	15 Unit	Rp 300.000.000,-	
		- Bontolempangan (Kecamatan Buki, Desa Bontolempangan)	Rumah Layak Huni	15 Unit	Rp 300.000.000,-	
	JUMLAH				**Rp 1.000.000.000,-**	

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat. Urusan ini dilaksanakan dengan 6 program dan 18 kegiatan.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberhasilan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Capaian Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Tahun 2021 sebagai berikut :

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	**PERUMAHAN RAKYAT**							
		158	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			101 Unit	DPKP	
		159	Jumlah rumah yang terkena bencana alam			1.176 Unit	DPKP	
		160	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			-		Tim verifikasi sementara melakukan pendataan rumah korban bencana
		161	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			-		Rencana aksi dilaksanakan tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		162	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			-		Rencana aksi dilaksanakan tahun 2022
		163	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			-		Belum ada data terkait relokasi program
		164	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			-		Belum ada data terkait rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		165	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			-		Tim verifikasi sementara melakukan pendataan rumah korban bencana
		166	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			-		Belum ada lokasi pencadangan lahan
		167	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			-		Belum ada data terkait kegiatan tersebut
		168	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi			-		Belum ada data terkait kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM					tersebut
		169	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			-		Sub kegiatan tersebut belum dilaksanakan/ dianggarkan
		170	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			-		Kegiatan tersebut akan dilaksanakan tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		171	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			1.176 Unit		
		172	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			-		Belum ada anggaran untuk sub kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
		173	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha			237,02 Ha	DPKP	
		174	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			1.930 Unit	DPKP	
		175	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh			10,55 Ha	DPKP	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		176	Jumlah rumah di kab/kota			32.326 Unit	DPKP	
		177	Jumlah unit PK RTLH			-		Belum ada data PK RTLH
		178	Jumlah rumah tidak layak huni			5.804 Unit	DPKP	
		179	Jumlah rumah yang tidak dihuni			-		Belum ada data rumah yang tidak dihuni
		180	Rasio rumah dan KK			0,82		
		181	Jumlah rumah pembangunan baru			-		Kegiatan tersebut dilaksanakan tahun 2022
		182	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU			-		Belum ada data perumahan yang terfasilitasi PSU

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		183	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum			-		Belum ada kegiatan terkait fasilitasi air minum
		184	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan			80 Unit	DPKP	
		185	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site/off site)			6 Unit	DPKP	
		186	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			-		Tidak ada kegiatan terkait RTNH
		187	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU			-		Tidak ada data rumah yang terfasilitasi akses PJU
		188	Jumlah pengembang yang tersertifikasi			-		Tidak adanya pengembang yang memenuhi kriteria untuk

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
								penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan
		189	Jumlah pengembang yang terregistrasi			-		Belum ada data pengembang yang teregistrasi
		190	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			-		Belum ada data pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	**Perumahan Rakyat**							
		28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n		-		Kegiatan akan dilaksanakan tahun

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			huni bagi korban bencana kabupaten/kota	---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n				2022
		29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		-		Tidak ada data rumah yang terdampak relokasi program pemerintah
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ---------- x 100 %		10,55 Ha --------- x 100 % 140,48 Ha	DPKP	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		= 7,51%		
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ---------- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota		5.804 Unit --------- x 100 % 32.326 Unit = 17,9%	DPKP	
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100 % Jumlah satuan perumahan		86 Unit --------- x 100 % 185 Unit = 46,49%	DPKP	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan bahwa capaian kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat terealisasi dengan baik dan tetap terjaga ini disebabkan dengan adanya dukungan 6 program dengan 18 kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terlaksana pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar (DPKP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,

b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan yang berlaku dan masih dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas/fungsi pada bidang perumahan dan bidang yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur lingkungan kawasan permukiman.

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan nomenklatur pada kegiatan yang berakibat pada tidak matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2021, isu-isu penting yang mendasari adalah:

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,
- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman, dan
- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan,

untuk menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya. Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Mekanisme ini ditempuh untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat, dengan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah mengumpul usulan tersebut. Berdasarkan serangkaian kegiatan Musrenbang tersebut, usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang dikumpul oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun 2022 tertuang dalam tabel T-C.33.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

VISI

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia”

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan aringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar

berperan menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
   a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
   b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
   c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
   d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
   a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
   b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
   c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
   d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
   e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
   f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
   g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
   a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
   b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
   c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
   d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
   e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

MISI

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari kelima Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterkaiatan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepualan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	- Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai SAKIP Provinsi
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	- Indeks Williamson - Indeks Layanan Infrastruktur
3. Mewujudkan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	- PDRB Perkapita AHB - Tingkat Kemiskinan Rasio Gini

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021. Tujuan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 yaitu:

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan; dan
c. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sedangkan sasaran yang diterapkan untuk mencapai tujuan

tersebut di atas adalah :

a. Meningkatnya Nilai LAKIP;
b. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
d. Menurunnya Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh;
e. Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan; dan
f. Meningkatnya Kualitas Akses dan Mutu dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Masyarakat.

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rancangan Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya kapasitas infrastruktur	Rumah layak huni (%)	Unit	1.250
		Kawasan permukiman kumuh tertangani (Ha)	Ha	220

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

a. Strategi S-O :
   - Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah kepulauan.
   - Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
   - Penguatan pengembangan perumahan dengan tingkat kualifikasi kecil yang tersertifikasi dan terregistrasi.
   - Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendorong peningkatan penyediaan rumah layak huni, lahan pembangunan untuk kepentingan umum dan PSU Kawasan Permukiman.

b. Strategi W-O :
   - Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni.
   - Penguatan kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan koordinasi yang intens dengan Perangkat Daerah lain yang terkait.

c. Strategi S-T :
   - Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

- Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kebijakan menurunkan luasan kawasan kumuh dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

d. Strategi W-T :

- Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan Penyediaan Perumahan.
- Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam mendukung menurunkan luasan kawasan kumuh dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

Rumusan Strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan; dan
4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 adalah sebanyak 6 program;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 adalah sebanyak 20 kegiatan;
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/ kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 21.118.256.493,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 beserta prakiraan maju tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar tersaji pada table T-C.27 berikut :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar serta Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan kegiatan Renja tahun 2022 harus efektif dan efisien sehingga diupayakan keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten, dan satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana kerja dan pendanaan tersebut memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Pada tahun 2022 jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar Rp. 21.118.256.493,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 merupakan rangkuman kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Mengingat masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah. Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian–penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Membangun terus kemitraan dengan semua *stakeholder* merupakan kunci keberhasilan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dapat dilaksanakan oleh satu OPD saja melainkan pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan/ berkelanjutan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 merupakan ringkasan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah. Namun apa yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga masih diperlukan kerja dan usaha yang lebih keras dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan; dan
4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Semoga Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2022.

Benteng, Maret 2022

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

DR. FINRIYANI ARIFIN,S.Pi.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19840104 200903 2 003